

**PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERGESERAN
SEKTORAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AREA
SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2023**

Muhammad Kurniawan¹, Heni Noviarita², Yuyun Anriyani³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: muhammad.kurniawan@radenintan.ac.id

Abstract

Inequality is a more complex problem than poverty. High inequality will gradually become an obstacle to economic growth. Income inequality is a situation where the distribution of people's income shows an unequal situation and is more favorable to certain groups. This research wants to know the effect of fiscal decentralization policies and sectoral shifts on regional original income inequality in South Sumatra. By using econometric methods through panel data equations in the 2015-2023 period, this research finds that fiscal decentralization and shift policies can reduce regional original income inequality.

Keywords: *Fiscal decentralization policy, sectoral shift, regional original income inequality*

1. PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ketimpangan sebagai hal yang tidak sebagaimana mestinya, misalnya tidak adil atau tidak beres. Namun, Pendapatan Asli Daerah adalah uang yang berasal dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, perbedaan jumlah pendapatan asli daerah satu sama lain dikenal sebagai ketimpangan pendapatan asli daerah, yang dapat menyebabkan ketidaksamaan ekonomi di suatu wilayah. Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terkena dampak ketimpangan pendapatan. Untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya, negara mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan yang tinggi sangat penting untuk membuat kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Tingkat ketimpangan penduduk Indonesia adalah 0,379, yang menunjukkan bahwa ini rasio Gini. Pada tahun 2017 PAD di Jawa Tengah mengalami kenaikan pendapatan sebesar 23,707 triliun. Penerimaan ini diperoleh dari penerimaan pajak daerah, khususnya dari komponen PKB dan BBNKB, yang melampaui target masing-masing sebanyak 3,95% dan 2,06%. Keberhasilan kenaikan pendapatan dipengaruhi oleh unsur membaiknya kondisi ekonomi dan optimalisasi pendapatan dengan fokus layanan pembayaran pajak sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak (Humas Jateng, 2017).

Area Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang mencakup Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi tantangan kestabilan ekonomi yang belum tercapai. Salah satu indikator yang menunjukkan ketidakstabilan adalah distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata. Jika setiap orang memiliki bagian yang sama dari produksi perekonomian, maka pendapatan akan didistribusikan secara merata sempurna. Namun, dalam kenyataan, distribusi pendapatan di Sumbagsel tidak seimbang, menunjukkan bahwa ekonomi di area tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mencapai kestabilan. Dengan mewujudkan distribusi pendapatan secara merata, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, karena salah satu ukuran kesejahteraan adalah tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.

Di wilayah bagian sumatra selatan mengalami tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan gini ratio sekitar 1,542 dari hasil perhitungan semua provinsi yang didalamnya. Ketimpangan pendapatan ini dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi seperti

kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Menurut Muhammad Ersad, Amir, dan Zulgani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa provinsi-provinsi di wilayah ini masih menghadapi masalah serius dalam distribusi pendapatan. Data dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi yang signifikan, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dan penelitian mendalam untuk memahami dinamika ketimpangan pendapatan di area Sumbagsel tersebut. (Andressony, 2024)

Salah satu metode pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah adalah Koefisien Gini, yang umumnya disebut sebagai gini ratio. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Wicaksani (2017) menemukan bahwa provinsi Jawa Timur memiliki ketimpangan relatif rendah antara tahun 2011 dan 2015. Variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan arah koefisien yang signifikan, yang menunjukkan bahwa itu memiliki dampak yang signifikan. Sementara hasil menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya ketimpangan, penelitian lain oleh Rahman & Putri (2021) menemukan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif yang signifikan, sementara variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan inflasi memiliki pengaruh yang positif pada ketimpangan pendapatan di provinsi Pulau Sumba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Istikharoh et al. (2020) menemukan bahwa tingkat pendidikan dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan.

Metode teoritis penting untuk memahami kesenjangan pendapatan adalah Hipotesis Kuznet, yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan memiliki bentuk U terbalik. Pada awalnya, ketimpangan pendapatan meningkat saat pertumbuhan mulai meningkat tetapi kemudian menurun setelah mencapai ambang tertentu. Para peneliti seperti ini telah menyelidiki dinamika ini dan menemukan bahwa pada awalnya, ketimpangan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah terjadi di daerah yang kurang beruntung secara ekonomi.

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk memberi daerah otonom, seperti kabupaten atau kota, lebih banyak kemandirian dalam pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan. Dengan kata lain, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan setiap daerah meningkat setiap tahun, sementara proporsi transfer menurun. Namun demikian, desentralisasi fiskal di Indonesia memiliki dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah industri dan wilayah yang dilengkapi dengan sumber daya alam (Waluyo, 2007). Hammond dan Tossun (2011) menemukan gejala yang sama di AS; dampak desentralisasi lebih besar pada daerah pusat industri dan jasa, tetapi tidak signifikan di daerah nonmetropolitan. Jika dibandingkan dengan implementasi desentralisasi fiskal di Sumbagsel, hasil empiris menunjukkan kondisi yang sangat berbeda. Ini terjadi meskipun kekayaan SDA (pertanian dan perkebunan) relatif rata.

Hal ini masuk akal karena pemerintah pusat membutuhkan dana yang signifikan untuk memperbaiki ekonomi negara. Perlu diingat bahwa UU No. 34/2002 memungkinkan pemerintah kota dan kabupaten untuk mengajukan pajak baru kepada pemerintah pusat (Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah) melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan dan memenuhi persyaratan layak pajak. Tidak mengherankan bahwa pemerintah kota dan kabupaten secara teratur mengajukan Perda ini dalam upaya meningkatkan PAD, meskipun banyak di antaranya tidak dapat memenuhi persyaratan diharapkan desentralisasi fiskal juga dapat membantu mengatasi ketimpangan daerah di Indonesia. Akibatnya, selama periode fiskal desentralisasi, pemerintah pusat memberikan bantuan transfer kepada daerah melalui dana perimbangan pusat daerah yang terdiri dari Dana Alokasi. Salah satu Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui APBN. APBN merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengatur penerimaan (berupa pajak) dan

pengeluaran sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional dan distribusi pendapatan (Nasution, 2020). Selain itu, pelaksanaan kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan "*stabilitas atau pembangunan*" (Damanhuri dan Findi 2014).

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan perekonomian adalah dengan melihat bagaimana struktur ekonomi sebuah wilayah berubah, yang ditunjukkan oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dijelaskan oleh Djojohadikusumo (1994) bahwa perubahan struktur ekonomi terkait dengan perubahan pada struktur produksi, kesempatan kerja, ketimpangan antarsektoral, antarwilayah, dan antardistribusi pendapatan. Perubahan ini akan mendorong peningkatan pendapatan, yang mengakibatkan perubahan pada komposisi produk, yaitu pergeseran antara sumbangan sektoral dan kesempatan kerja produktif. Pergeseran ini akan terjadi di antara sumbangan sektoral dan kesempatan kerja produktif (dari sektor primer ke sektor tambahan).

Setiap wilayah memiliki bidang-bidang yang dapat dikembangkan. Empat persyaratan untuk menjadikan suatu sektor tertentu sebagai sektor prioritas: (1) Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang memiliki permintaan yang signifikan, sehingga laju pertumbuhannya dapat meningkat secara cepat sebagai akibat dari permintaan tersebut; (2) Perubahan kreatif dalam teknologi harus mengubah fungsi produksi, menghasilkan peningkatan kapasitas yang lebih luas; dan (3) Hasil produksi dari sektor tersebut harus meningkatkan investasi kembali. Selain itu, suatu wilayah dapat mengalami pergeseran struktur atau pergeseran sektoral. Pergeseran ini dapat menyebabkan perubahan dalam struktur produksi melalui perubahan kesempatan kerja dan alokasi dana, sekaligus meningkatkan nilai komoditi. Secara umum, perubahan struktur perekonomian ditunjukkan oleh: (1) penurunan pangsa sektor primer (pertanian), (2) peningkatan pangsa sektor sekunder (industri), dan (3) peningkatan pangsa sektor tersier (jasa). Pangsa sektor tersier kurang stabil, tetapi akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara akan berubah dari bergantung pada sektor pertanian ke arah peningkatan pendapatan per kapita saat Gross National Product (GNP)/per kapita meningkat (Kuncoro, 2007).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang sehat melalui APBN. APBN adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran, termasuk pajak, dengan dampak pada distribusi pendapatan, investasi, dan tingkat pendapatan nasional (Nasution, 2020). Selain itu, pemerintah melakukan kebijakan dengan tujuan "stabilitas atau pembangunan", salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan fiskal (Damanhuri dan Findi 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana desentralisasi fiskal, pergeseran sektoral, dan disparitas pendapatan asli daerah berinteraksi satu sama lain.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi didefinisikan dalam UU No.23 Tahun 2014 sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan atas otonomi. Dixon dan Hakim (2009) menyebutkan desentralisasi pada 2001 menghilangkan hubungan hirarkis antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten kota serta dana hingga 1/3 total belanja nasional. Davoodi & Zou (1998, p245) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai sebuah fenomena rumit dengan beragam dimensi. Idealnya tujuan utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan (Salim 2009 dalam Ahmed, 2013). Desentralisasi fiskal oleh Bird (2000) didefinisikan sebagai: 1. Pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah; 2. Pendelegasian suatu situasi dimana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; 3. Pelimpahan situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga

kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah. Menurut Bahl dan Linn (1992) desentralisasi fiskal berkaitan dengan derajat otonomi fiskal dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. “fiscal decentralization has to do with the degree of fiscal autonomy and responsibility given to subnational governments.” Adapun menurut Musgrave (1983) dalam Ebel dan Yolmaz (1999) esensi sesungguhnya dari desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membiayai sendiri (to own-finance) pelayanan-pelayanan lokal pada suatu batas atau margin. Menurut Saragih (2003) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. Koswara (2000:13) mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakekatnya merupakan penerapan konsep “areal division of power” yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Philip Mahwood, otonomi daerah adalah hak masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Secara singkat otonomi daerah diartikan sebagai hak dan wewenang bagi daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Sarudajang dalam Sjafrizal, 2008). Di Indonesia sudah banyak sekali wilayah yang melakukan otonomi khusus, contoh kalimantan, Daerah Otsus Kaltim dengan harapan meningkatkannya kapasitas fiskal daerah yang selanjutnya menambah kemampuan pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2004) pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian dalam menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nurani, 2017). Menurut Simon Kuznet (2007) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi juga sering diartikan sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.

Sedangkan menurut Schumpeter dan Hicks dalam buku MI Jhingan (2007) ada perbedaan istilah perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stationer yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan membawa manfaat bagi masyarakat luas. (Rahardjo Adisasmita, 2013). Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita

dalam jangka waktu tertentu yang kemudian menaikkan kapasitas negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk.

Pergeseran Sektor

Menurut Todaro, Pergeseran sektoral atau perubahan struktur ekonomi adalah transformasi dari pola pertanian ke struktur yang lebih modern yaitu dengan adanya sektor industri manufaktur dan sektor jasa. Dalam ekonomi pembangunan, perubahan struktural umumnya dipahami sebagai pengaturan aktivitas produktif yang berbeda dalam perekonomian dan distribusi yang berbeda faktor produksinya di antara berbagai sektor ekonomi, berbagai pekerjaan, wilayah geografis, dan jenis produk (Machlup 1991) dalam Silva dan Teixeira, 2008). Menurut Homer Hoyt, sektoral menyatakan bahwa struktur ruang kota berkembang berdasarkan sektor, bukan lingkaran konsentrik. Menurut Adam Smith, perubahan sektoral menyatakan bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Teori ini juga menyatakan bahwa pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. Menurut Chenery, Transformasi struktural yang menyatakan bahwa transformasi struktural merupakan proses transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Indeks Location Quotient (LQ) merupakan ukuran yang dipakai untuk mengukur sektor dan subsektor unggulan. Secara sederhana, indeks LQ, yang juga dikenal sebagai indeks Static LQ (SLQ). Proses transformasi atau perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, ke sektor-sektor nonprimer, industri, perdagangan, dan jasa. Dengan adanya perubahan struktur atau pergeseran sektoral mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana sekaligus memberikan nilai tambah kepada komoditi.


Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan ialah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata (Fauzan, 2019). Ketimpangan pendapatan adalah standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia (Kuncoro, 2006).

Gini Ratio. Menurut Todaro dan Smith (2006) menyebutkan Gini Ratio merupakan ukuran ketimpangan secara menyeluruh yang bernilai nol hingga satu. Semakin mendekati nol dikatakan distribusi pendapatan makin mendekati pemerataan sempurna. Sebaliknya, apabila makin mendekati satu artinya tingkat ketimpangan pendapatan mendekati ketimpangan sempurna. Menurut Suryamin (2016), gini ratio dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan rendah (0 - 0,3), ketimpangan menengah (0,3 - 0,5), dan ketimpangan tinggi (di atas 0,5) (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016). Masalah yang sama ditemukan oleh Stefan Nikolie (2024) bahwa ketimpangan pendapatan Bulgaria dan Ceko Slowakia merupakan estimasi baru ketimpangan jangka panjang. Contoh ketimpangan pendapatan yang terjadi di Papua, Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Provinsi Papua yang diukur menggunakan ini Gini Ratio selama 5 tahun terakhir (2017-2021) tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0.398. Untuk Gini Ratio Perkotaan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,322 dan Gini Ratio Perdesaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,422. Untuk Distribusi Pengeluaran Kelompok 40% Terendah Perkotaan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 21,65 dan Pengeluaran Kelompok 40% Terendah Perdesaan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 16,00. Secara umum, nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode Maret 2017 hingga Maret 2018 mengalami trend series yang menurun. Namun pada September 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar dan cenderung stagnan hingga kondisi akhir Maret 2021. Pada Maret 2021, Gini Ratio Provinsi Papua mencapai 0,397.

Kurva Kuznet menghubungkan dengan kerusakan lingkungan suatu negara. Kuznets menyatakan tahap awal pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan kerusakan lingkungan, sampai pada tingkat pendapatan per kapita tertentu yang


menjadi titik balik, ketika kenaikan pendapatan per kapita pada tahap selanjutnya akan diiringi oleh menurunnya kerusakan lingkungan.



Gambar 1 Kurva Kuznet

Kurva Lorenz

Pada tahun 1905, ahli statistik Amerika Max Lorenz merancang metode kuantitatif yang luar biasa untuk mengukur distribusi kekayaan dalam populasi manusia – sebuah metode yang disebut saat ini sebagai kurva Lorenz. Menurut Tambun (2001) Kurva Lorenz digunakan untuk menganalisis statistik penghasilan individu pada suatu daerah. Dalam kurva Lorenz ditunjukkan bagaimana hubungan rasio gini dengan ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 2 Kurva Lorenz

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2013) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan sumber kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2007) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Berdasarkan Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

a. Pajak daerah

Menurut Mardismo (2013:32) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pengutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

b. Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan

adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan lain-lain membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun kegiatan nonmateri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data time series periode 2015- 2023. Adapun data yang digunakan dalam variabel ini adalah Prudok Domestik Bruto Regional, Gini Ratio, dan Produk Domestik Bruto yang merupakan instrumen dari kebijakan fiskal dan pergeseran sektoral sebagai variabel independen dan ketimpangan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) menggunakan software E- Views 10. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan (Prasetyo, 2022).

Model Pergeseran Sektoral

Model Pergeseran Sektoral yang konsep yang untuk untuk digunakan menggambarkan perubahan atau pergeseran dalam struktur-struktur. Model pergeseran sektor yang dipakai dalam penelitian ini didasarkan dari teori dasar Chenery dan Syrquin (1975), bahwa perubahan struktur produksi setidaknya dipengaruhi dari pendapatan dan jumlah populasi disuatu negara, dan secara empiris dilakukan oleh Azis (1992) dengan menambahkan variabel dana Inpres. Metode ini umum digunakan untuk mengukur perubahan struktural dalam tingkat output (dan pekerja) atau koefisien (komposisi) perubahan struktural. SCI untuk output dapat didefinisikan sebagai setengah jumlah dari nilai absolut dari perbedaan nilai tambah share/sektor dari waktu ke waktu. Formulasi rumus dari perhitungan ini adalah sebagai berikut (Jenissen, 1998; Jarjoura, 2001; Dietrich, 2009).

$$SCI = \frac{1}{2} \sum |X_{i,t} - X_{i,t-1}|$$

dengan:

SCI = Sectoral change index ;

X = Kontribusi (share) sektor dari total nilai share masing-masing sektor;

i = Sektor (i);

t = Share sektor primer periode sekarang;

t-1 = Share sektor primer periode sebelumnya

Penggunaan nilai absolut memastikan bahwa angka positif dan negatif dalam perubahan nilai share sektor tidak membatalkan satu sama lain ketika nilai dijumlahkan. SCI dibatasi antara 0 hingga 100, dengan angka 0 berarti tidak ada perubahan struktural, sementara 100 menunjukkan kebalikannya, yaitu terjadi perubahan struktural secara lengkap (Janissen *et al.*,1998). Pergeseran sektor dapat dihitung dengan mengamati perubahan proporsi sektor-sektor terhadap PDB. Misalnya, jika sektor industri (sekunder) meningkat sementara sektor pertanian (primer) menurun, maka ada pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.578435	0.901001	-0.641992	0.5244
LOG(KDF)	-0.064875	0.086923	-0.746349	0.4596
LOG(PS)	-0.015766	0.024285	-0.649200	0.5197

Sumber: *Ouput Eviews, diolah (2024)*

Maka dapat dinyatakan bahwa variabel (KDF) signifikan terhadap variabel (KPAD) sedangkan variabel (PS) signifikan terhadap variabel (KPAD)

Tabel 2. Uji Simultan

Cross-section ran	0.158253	0.8389
Idiosyncratic random	0.069361	0.1611

Weighted Statistics

R-squared	0.072659	Mean dependent var	-0.181225
Adjusted R-squared	0.028500	S.D. dependent var	0.069698
S.E. of regression	0.068698	Sum squared resid	0.198214
F-statistic	1.645402	Durbin-Watson stat	0.948709
Prob(F-statistic)	0.205128		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.060128	Mean dependent var	-1.253606
Sum squared resid	0.906429	Durbin-Watson stat	0.207459

Sumber: *Ouput Eviews, diolah (2024)*

Diketahui nilai f-statisc sebesar 1.645402 dengan probalitas sebesar 0.205128 maka dkitakan signifikan. Dengan tarif nyata (α) = 5 % atau tingkat keyakinan 95% dengan derajat kebebasan $df = (k-1 (df_1)) (n-k-1 (df_2)) = (3-1) (9-3-1) = (2) (5)$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 199,5 untuk seluruh model persamaan. (k = Total Variabel, n = jumlah observasi).

Tabel 3 . Uji Linier Berganda

Dependent Variable: LOG(KPAD)

Method: Panel Least Squares

Date: 12/09/24 Time: 20:57

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.578435	0.901001	-0.641992	0.5244
LOG(KDF)	-0.064875	0.086923	-0.746349	0.4596
LOG(PS)	-0.015766	0.024285	-0.649200	0.5197
R-squared	0.023729	Mean dependent var		-1.253606
Adjusted R-squared	-0.022760	S.D. dependent var		0.139400
S.E. of regression	0.140977	Akaike info criterion		-1.016099
Sum squared resid	0.834730	Schwarz criterion		-0.895654
Log likelihood	25.86222	Hannan-Quinn criter.		-0.971198
F-statistic	0.510419	Durbin-Watson stat		0.238330
Prob(F-statistic)	0.603919			

Sumber: Ouput Eviews, diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas variabel Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai probabilitas 0.524 sedangkan nilai variabel Kebijakan Desentralisasi Fiskal memiliki nilai probabilitas 0.459 dan nilai variabel Pergeseran Sektoral memiliki nilai probabilitas 0.519.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil bahwa penelitian ini dapat membuktikan adanya pengaruh signifikan antara Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Sumbagsel (H1 diterima dengan nilai 0.459). Ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Martinez-Vazquez dan McNab (2003), Dalam studi ini, mereka meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan di berbagai negara. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal bisa meningkatkan efisiensi pemerintahan daerah, dalam banyak kasus, hal ini justru memperburuk ketimpangan antara daerah-daerah kaya dan miskin karena ketidakmerataan basis pajak dan kapasitas fiskal antar daerah.

Sedangkan menurut Melo dan Mares (2010) dalam penelitian mereka yang membandingkan negara-negara berkembang di Amerika Latin menemukan bahwa desentralisasi fiskal di negara-negara tersebut tidak selalu menghasilkan pengurangan ketimpangan. Di banyak kasus, desentralisasi justru meningkatkan ketimpangan antara daerah kaya dan miskin, terutama karena ketidakmerataan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal. Didalam beberapa penelitian banyak mengatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal membawa pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh Zhang mengenai kebijakan desentralisasi fiskal di Cina mengemukakan bahwa kebijakan desentralisasi mengarah pada peningkatan ketimpangan antar provinsi. Zhang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memperburuk kesenjangan antara provinsi yang kaya, seperti di pesisir timur, dan provinsi yang miskin di bagian barat Cina. Meskipun kebijakan ini memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah, ketidakmerataan dalam sumber daya fiskal dan kapasitas administrasi di berbagai daerah menyebabkan ketimpangan yang semakin besar dalam pendapatan asli daerah.

Studi menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak otonomi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pembangunan lokal, kebijakan ini juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar antara daerah yang lebih kaya dan daerah yang kurang kaya.

Pengaruh Pergeseran Sektoral Terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil bahwa penelitian ini dapat membuktikan adanya pengaruh tidak signifikan antara Pergeseran Sektoral terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di Sumbagsel (H2 ditolak) dengan nilai 0.519. Ini sesuai yang disampaikan oleh Suharso dan Satria (2015), Dalam penelitian ini, mereka menemukan bahwa pergeseran sektoral di beberapa daerah Indonesia, terutama dari sektor pertanian ke sektor industri, justru memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap peningkatan ketimpangan PAD. Hal ini karena sektor industri dan jasa dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan berbagai tingkat keterampilan, yang membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketimpangan antar daerah, meskipun tidak selalu merata.

Menurut Odrik (2013) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dani Rodrik menemukan bahwa pergeseran sektoral yang pesat di negara-negara berkembang, terutama ketika pergeseran dari sektor pertanian ke industri, cenderung menyebabkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar di antara daerah. Daerah yang memiliki keunggulan dalam pengembangan sumber daya dan infrastruktur cenderung menguntungkan dari pergeseran sektor yang tidak merata ini.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran sektoral dapat memperburuk ketimpangan pendapatan asli daerah, terutama jika sektor-sektor baru tersebar lebih luas di wilayah tertentu, seperti kota-kota besar atau wilayah industri. Ini karena daerah yang mampu mengembangkan sektor-sektor tersebut akan menikmati PAD yang lebih besar, sementara daerah yang tertinggal dalam pergeseran sektor akan mengalami penurunan PAD.

Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, "desentralisasi fiskal" adalah istilah yang mengacu pada pemindahan otoritas untuk mengelola sumber daya fiskal, termasuk pajak dan pengeluaran, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep desentralisasi fiskal dapat mencakup berbagai hal, seperti bagaimana sumber daya dibagi, bagaimana zakat dan pajak dikelola, dan bagaimana kesejahteraan didistribusikan lebih merata antara pusat dan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal sering dianggap sebagai salah satu masalah utama yang muncul sebagai akibatnya, terutama di negara-negara berkembang, karena memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan untuk mengelola anggaran dan sumber daya fiskal. Meskipun tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan efisiensi, desentralisasi juga memungkinkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan tentang korupsi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini jelas melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau curang, yang sangat relevan dengan praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi.*

Korupsi, sebagai perbuatan curang dan pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak sah, jelas dilarang dalam ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan, integritas, dan tanggung jawab terhadap harta, serta mengingatkan agar kita tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi, sebagai perbuatan curang dan pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak sah, jelas dilarang dalam ajaran Islam. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan, integritas, dan tanggung jawab terhadap harta, serta mengingatkan agar kita tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan untuk kepentingan pribadi.

Pergeseran Sektoral Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, istilah "pergeseran sektoral" mengacu pada perubahan atau pergeseran yang terjadi di bidang ekonomi tertentu di masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai ini terdiri dari syariah, atau hukum Islam, yang mencakup konsep keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan Masyir (Perjudian). Kebutuhan tenaga kerja seringkali berubah karena pergeseran sektor. Di sektor yang menurun, banyak pekerja akan kehilangan, sementara sektor yang berkembang membutuhkan keterampilan baru yang mungkin tidak dimiliki oleh karyawan di sektor lama dan hal ini dapat menimbulkan adanya pengangguran. Pengangguran dapat menyebabkan pergeseran sektoral, atau setidaknya mempercepatnya. Pergeseran sektoral merujuk pada perubahan dalam komposisi sektor-sektor ekonomi (misalnya, dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa) dalam sebuah perekonomian. Pengangguran, terutama jika terjadi dalam sektor-sektor tertentu, dapat memainkan peran penting dalam pergeseran ini, baik sebagai penyebab maupun dampak dari pergeseran tersebut. Sementara itu, pengangguran dapat menjadi indikator adanya perubahan struktural dalam perekonomian, juga dapat berfungsi sebagai pendorong untuk pergeseran sektoral karena mendorong tenaga kerja untuk berpindah ke sektor-sektor yang lebih berkembang atau lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Selain itu, pengangguran juga dapat menciptakan tantangan bagi sektor-sektor yang lebih tradisional, yang harus beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan teknologi. Dalam surat At-taubah 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya "*Katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.'*" Ayat ini menegaskan bahwa setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan dilihat oleh Allah, yang juga mengingatkan umat untuk terus berusaha dan bekerja dengan baik. Bagi mereka yang menganggur, ayat ini memberikan dorongan untuk terus berusaha dan mencari pekerjaan yang halal.

Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, ketidaksamaan pendapatan asli daerah harus dianggap sebagai masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Ketimpangan PAD dapat dikurangi dengan menerapkan keadilan, redistribusi kekayaan, dan memperhatikan tanggung jawab sosial. Sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, solusi yang berpusat pada peningkatan kapasitas daerah dan redistribusi yang adil sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat. Untuk mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa pendapatan dan sumber daya didistribusikan dengan lebih merata antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dengan membuat kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan, pemberdayaan daerah, dan peningkatan kapasitas ekonomi di daerah yang lebih miskin.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.

Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Q.S Al-A'raf 7:56).

Ketimpangan yang tajam dalam pendapatan antar daerah dapat dianggap sebagai kerusakan sosial yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, kebijakan redistribusi yang adil dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut, yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang memperbaiki keadaan dan tidak menyebabkan kerusakan di bumi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* (Q.S Al-Baqarah 2:267). Ini menunjukkan betapa pentingnya pembagian kekayaan yang adil. Dalam konteks ketimpangan PAD, ini dapat ditafsirkan sebagai bahwa wilayah dengan pendapatan lebih tinggi harus memberikan sebagian dari pendapatannya untuk membantu wilayah yang lebih miskin dan kurang berkembang.

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengolahan data penelitian dan analisisnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di area Sumbagsel
- Pergeseran Sektoral memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah di area Sumbagsel
- Dalam Persepektif Ekonomi Islam Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam di area sumbagsel.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis Mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini sekaligus memohon maaf Mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis juga memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan perluasan penelitian. Perluasan penelitian yang dimaksud adalah tidak hanya terbatas pada faktor-faktor di dalam ketimpangan pendapatan asli daerah, memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian dengan menambah tahun pengamatan dan juga memperbanyak jumlah sampel untuk penelitian yang akan datang. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambahkan variabel bebas yang lain yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan asli daerah, selain yang digunakan dalam penelitian ini dan tetap berlandaskan pada penelitian sebelumnya yang berprinsip-prinsipkan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ekonomi, J., & Indonesia, S. (2024). *The Influence of Brand Image, Price Discounts, and Bonus Packs on Impulse Buying Behavior among Indomaret Point Coffee Consumers Mojokerto City Dwi Nur Octafehili 1, Dewi Komala Sari 2 Mochamad Rizal Yulianto 3 Management Study Program, University of Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia. 14(1), 307–331.* <https://doi.org/10.21927/jesi.3124.3483>

Ayu, G., Candra, M., Luh, N., Suciptawati, P., Ayu, I., & Ari, P. (2022). Identifikasi Faktor

- Yang Memengaruhi Gini Ratio di Indonesia. *11*(3), 160–166.
- Madarakah, N. Y. (2023). *Efektivitas Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah*. *4*(2), 158–169.
- Inequality, I., & Trap, M. I. (2016). *Kajian Ekonomi & Keuangan Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap*. *20*(2).
- Gamette, P., Odhiambo, N. M., & Asongu, S. A. (2024). Access to electricity and income inequality in sub-Saharan Africa: An exploratory review. *Sustainable Futures*, *8*(October), 100361. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2024.100361>
- Soto, G. H., & Martinez-cobas, X. (2024). *Energy poverty and the green energy transition 's impact upon income inequality in Latin America*. xxx.
- Pendapatan, K., Pendidikan, B., Sosial, B. B., & Daerah, P. (2024). *Kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di indonesia*. *18*(1), 296–300.
- Pendapatan, P., Daerah, A., Transfer, D., Daerah, L. P., & Sah, Y. (2023). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah*. *12*, 1–11.
- Hartati, Y. S. (2022). *Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua*. *14*(2), 19–29.
- Suryanto, T., Anggraeni, E., & Nesor, M. (n.d.). *Al-Falah : Journal of Islamic Economics The Effect Of Islamic Financial Literation And Financial Technology On Islamic Financial Inclusion*. 231–263. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1669>
- Habibah, A. N., Abdul, R., Erike, G., & Anas, A. (2020). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* , *6* (02), 2020 , 251-258 *Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*. *6*(02), 251–258.
- Anggraini, L., Sari, Y. M., Saefurrahman, G. U., Jalan, A., Kolonel, L., Endro, H. J. I., & Lampung, K. B. (2024). *Analisis Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional Terhadap Ketimpangan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2022 pendapatan riil per kapita dan memperkuat sistem kelembagaan dalam jangka panjang . Sumber : Badan Pusat Statistik Gambar 1 : Gini Rasio di Indonesia Tahun 2018-2022 ekonomi suatu negara . Dengan adanya perekonomian terbuka , negara dapat beradaptasi dengan*. *2*(4).
- Tahun, Y., Hasto, D., & Afif, M. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Daerah Istimewa*. *11*, 176–186.
- Wibowo, E. A., Pertama, P., Alokasi, D., Pembangunan, P., Perencana, F., Direktorat, M., Daerah, P., & Barat, K. (2022). *Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten / Kota : Studi Kasus Indonesia pada*. *V*(1), 97–119.
- Arham, M. A. (2014). *Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *14*(2), 145–167. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.03>

- Mardhian, D., Yulianita, A., & Mukhlis, M. (2023). Ketimpangan dan Prospek Perekonomian di Pulau Sumatera. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 4–7. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.612>
- Rikayana, H. L., & Nurhasanah. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Management, and Accounting*, 2(2), 239–250.
- Al Aqilah, M. R., Muchtar, M., & Robinson Sihombing, P. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.684>